

Tambahan Q & A Berdasarkan Arahan RDG Tanggal 18 Juni 2015 Terkait Penerapan Kurs

1. Tanya:

Apakah kami boleh mencantumkan *dual quotation* untuk penawaran barang dan jasa?

Jawab:

Tidak, harus menggunakan *single quotation* yaitu Rupiah.

2. Tanya:

Apakah ketentuan tersebut juga berlaku apabila kami melakukan penawaran melalui media *online* yang ditujukan untuk konsumen luar negeri?

Jawab:

Ya.

3. Tanya:

Bagaimana agar konsumen luar negeri mengetahui besaran nilai valuta asing yang ditawarkan dalam Rupiah?

Jawab:

Penyedia barang dan jasa dapat mencantumkan informasi *indicative exchange rate* yang digunakan yaitu JISDOR.

4. Tanya:

Kurs apa yang **harus** kami gunakan untuk menghitung nilai valuta asing dari Harga Rupiah yang ditawarkan?

Jawab:

Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR).

5. Tanya:

Dimanakah informasi tentang kurs JISDOR dapat diperoleh?

Jawab:

Website Bank Indonesia (www.bi.go.id). Kurs JISDOR diumumkan setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB.